

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Biro Umrah di Kartasura, Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MIFTAKHUL JANNAH**

**NIM. 162.111.266**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
SURAKARTA**

**2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Biro Umrah di Kartasura, Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

**Disusun Oleh:**


**MIFTAKHUL JANNAH**

**NIM. 162.111.266**

Surakarta, 8 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Siti Kasiyati, M. Ag**

**NIP. 19720803 201411 2 004**



## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MIFTAKHUL JANNAH  
NIM : 162.111.266  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BIRO UMRAH DI KARTASURA, SUKOHARJO)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 8 Oktober 2020

Penulis



**Miftakhul Jannah**  
**NIM. 162.111.266**



Siti Kasiyati, M. Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdri : Miftakhul Jannah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Miftakhul Jannah, Nim : 162111266 yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BIRO UMRAH DI KARTASURA, SUKOHARJO)”**


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*WassaamualaikumWr. Wb.*

Surakarta, 8 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, M. Ag

NIP. 19720803 201411 2 004

**PENGESAHAN**

**"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS BIRO UMRAH DI KARTASURA, SUKOHARJO)"**

Disusun Oleh:

**MIFTAKHUL JANNAH**

**NIM.16.21.1.1.266**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi Persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



**Dr. Hj. Lavvin Mahfiana,**

**S.H., M.Hum**

**NIP. 19750805 200003 2 001**



**Muhammad Julijanto, S.Ag.,**

**M.Ag.**

**NIP. 19720715 201411 1 003**



**Desti Widiani, S.Pd.I.,**

**M.Pd.I.**

**NIP. 19880818 201701 2 117**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang pitang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya.

{QS. Al-Baqarah (282)}

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir, berharap keindahan-Nya, dan bagi orang-orang yang selama ini tidak pernah lelah mendukung saya tetap setia berada diruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suherman dan Ibu Siti Sholikatur yang selalu memberi nasihat, membimbing dan memberikan bekal hidup. Serta kakak saya Zuhdi Hermawati dan adik saya Dukan Khoiri, semoga Allah memberikan kesuksesan dimanapun kalian berada.
2. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudara saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT.
3. Dosen pembimbing Ibu Siti Kasiyati M. Ag yang telah membimbing dan mengarahkan saya hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya sejak semester satu hingga sekarang.
5. Sahabat-sahabatku Galuh Larasati, Dwi Ambarwati, Maya Nur Anisa, Fransiska Yuniarti, Febi Fitriani, Sherly Marno Rahayu, Niken Rusmaidah, Latifah Ika Arnastuti, dan Alfiah Nurul Safitri yang selalu menemani disetiap langkah selama empat tahun ini.

6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan kelas G Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang selalu menemani, memberi semangat, dan berjuang bersama sejak semester satu hingga sekarang.
7. Rekan-rekan KKN Wonosobo tahun 2019 terutama Fitria Rachmawati, Jessica Destyana, dan Zaisdatul.
8. Rekan-rekan PPL PN dan PA Ngawi tahun 2019 terutama Siti Ummi Kultsum dan Sidiq Nur Rohman yang selalu mendukung dan memberikan semangat.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai beriku :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.



Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalōlu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :



No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Biro Umrah di Kartasura, Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. H. Andi Mardian, Lc., M.A Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Ibu Siti Kasiyati, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril maupun spiritualnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 8 Oktober 2020

**MIFTAKHUL JANNAH**

## ABSTRAK

MIFTAKHUL JANNAH, NIM: 162111266, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DENGAN SISTEM TALANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Biro Umrah di Kartasura, Sukoharjo)”

Semakin banyaknya jamaah yang ingin melaksanakan umrah namun terbatas oleh biaya ini maka dimanfaatkan oleh biro umrah di Indonesia dengan menawarkan program seperti dana talangan. Praktik dana talangan ini ditawarkan oleh biro umrah yang dilakukan atas kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah yang mana biaya umrah jamaah akan dibayar oleh Lembaga Keuangan Syariah, kemudian nantinya jamaah akan melunasi kekurangan biaya umrah kepada Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik pemberian dana talangan oleh biro umrah di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan bagaimana dana talangan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) terhadap dua biro umrah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan bertatap muka langsung terhadap agen biro umrah, masyarakat dan staf camat Kartasura. Sumber data yang digunakan berasal dari Sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik pemberian dana talangan oleh biro umrah di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian dana talangan oleh biro umrah di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 karena biro umrah sudah memberikan fasilitas dan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018, selain itu jamaah sudah memenuhi persyaratan dalam *Istita'ah* sehingga jamaah dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dana talangan umrah menurut kajian sosiologi hukum Islam sangat berkaitan, yang mana di antara masyarakat dan dana talangan terjadi hukum timbal balik yang memiliki pengaruh satu sama lain.

Kata kunci: Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018, Ibadah Umrah, Sosiologi Hukum Islam

## ABSTRACT

MIFTAKHUL JANNAH, NIM: 162111266, "IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION NO. 8 OF 2018 CONCERNING THE OPERATOR OF THE UMRAH Worship JOURNEY WITH THE ISLAMIC LAW SOCIOLOGY PERSPECTIVE HANDLING SYSTEM (Case Study of Umrah Bureau in Kartasura, Sukoharjo)".

The increasing number of pilgrims who want to carry out Umrah but are limited by this cost, Umrah bureaus in Indonesia are taking advantage of it by offering programs such as bailouts. This practice of bailout funds is offered by the Umrah bureau which is carried out in collaboration with a Sharia Financial Institution where the pilgrimage fee will be paid by the Islamic Financial Institution, then later the congregation will pay off the shortage of Umrah fees to the Sharia Financial Institution. This thesis aims to determine whether the practice of providing bailout funds by the Umrah bureau in Kartasura District, Sukoharjo Regency is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion No. 8 of 2018 and how the bailout is viewed from the Sociology of Islamic Law.

This study uses qualitative methods and the type of research is field research (field research) on two Umrah bureaus. The data collection technique used was face-to-face interviews with Umrah bureau agents, the community and the staf of the Kartasura sub-district. Sources of data used come from primary and secondary data sources. The data analysis technique in this research is inductive. As for the object in this study is the practice of providing bailout funds by the Umrah bureau in Kartasura District, Sukoharjo Regency.

The results of this study indicate that the practice of providing bailout funds by the Umrah bureau in Kartasura District, Sukoharjo Regency is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion No. 8 of 2018 because the Umrah bureau has provided facilities and provisions as regulated in the Regulation of the Minister of Religion No. 8 of 2018, besides that the congregation has met the requirements in *Istiṭā'ah* so that the congregation is considered capable of carrying out the Umrah worship. Umrah bailout funds according to the sociological study of Islamic law are closely related, in which between the community and the bailout there is a reciprocal law that has an influence on one another.

Keywords: Regulation Of The Minister Of Religion No. 8 Of 2018, Umrah Worship, Review Of The Sociology Of Islamic Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xix
ABSTRAK.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
I. Jadwal Rencana Penelitian.....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI TALANGAN UMRAH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Konsep Umrah dan <i>Istiqa'ah</i> menurut Ulama .....	19
--	----

1. Definisi Umrah.....	19
2. Dasar Hukum Umrah dan Hukumnya.....	20
3. Rukun Umrah.....	22
4. Syarat Umrah .....	23
5. Wajib Umrah.....	25
6. Pengertian <i>Istiṭā'ah</i> .....	26
7. Kejujahan Hadits-hadits <i>Istiṭā'ah</i> .....	28
B. Hukum Talangan menurut Hukum Islam.....	29
1. Fatwa DSN-MUI.....	29
2. Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 .....	30
C. Konsep Sosiologi Hukum Islam .....	32
1. Pengetian Sosiologi Hukum Islam .....	32
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM BIRO UMRAH DINI GROUP INDONESIA, BIRO UMRAH DI KARTASURA, DAN DEMOGRAFI PENDUDUK KARTASURA**

A. Biro Umrah di Indonesia.....	37
1. Sejarah.....	37
2. Legalitas dan Syarat .....	38
B. Profi Lembaga Umrah di Kartasura .....	40
1. Dini Group Indonesia.....	40
2. PT. Risalah Madina.....	45
C. Demografi Penduduk Kartasura.....	51

### **BAB IV ANALISIS PRAKTIK DANA TALANGAN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2018 DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Implementasi Peraturan Menteri Agama terhadap Dana Talangan pada Biro Umrah di Sukoharjo .....	57
1. Implementasi Peraturan Menteri Agama pada Biro Umrah Dini Group Indonesia .....	60



2. Implementasi Peraturan Menteri Agama pada Biro Umrah PT. Risalah Madina.....	66
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Umrah dengan Sistem Talangan pada Biro Umrah .....	73
1. Pengaruh Agama terhadap Perubahan Masyarakat.....	75
2. Pengaruh Struktur dan Perubahan Masyarakat terhadap Pemahaman Ajaran Agama atau Konsep Keagamaan.....	76

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Wawancara
- Lampiran 4 : Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara
- Lampiran 6 : Jadwal Rencana Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang didominasi oleh masyarakat beragama muslim. Bagi masyarakat muslim, menjalankan rukun Islam adalah sebuah kewajiban dan perintah agama, salah satunya adalah menjalankan ibadah haji yang mana menjadi rukun Islam kelima (terakhir). Animo masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan terus bertambahnya jumlah pendaftar haji pada daftar tunggu (*waiting list*) haji Indonesia.<sup>1</sup>

Panjangnya *waiting list* ini semakin menjadi ketika mulai 2012 lalu sempat terdapat kebijakan pemotongan kuota haji sebesar 20% oleh Pemerintah Arab Saudi dikarenakan terbatasnya tempat/ruang akibat proses renovasi Masjidil Haram. Namun kebijakan tersebut sudah dicabut mengingat kondisi pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2016 lalu.<sup>2</sup>

Namun dalam ajaran agama Islam ibadah haji hanya diperuntukkan bagi umat Islam yang dianggap mampu dalam hal fisik dan harta, karena Allah juga tidak hanya memanggil orang yang berharta tapi juga

---

<sup>1</sup> Abdul Djamil, *Melayani Tamu Allah*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm 27.

<sup>2</sup> *Ibid.*

memampukan orang yang terpanggil. Apabila belum mampu dalam harta, biasanya umat Islam akan melakukan ibadah umrah terlebih dahulu atau biasa disebut dengan haji kecil.

Perjalanan umrah yang semakin menjamur di Indonesia karena banyaknya jamaah umrah asal Indonesia yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima itu, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dari sekian banyak biro perjalanan umrah yang ada perlu diteliti apakah biro perjalanan umrah tersebut legal artinya mendapat izin dari Kementerian Agama RI atau justru ilegal, jangan sampai masyarakat tertipu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dengan harga murah dari pihak biro perjalanan umrah akan tetapi pada saat pelaksanaan justru malah tidak jadi berangkat.<sup>3</sup>

Seiring dengan begitu banyak jumlah jamaah umrah maka berbanding lurus dengan banyaknya jumlah biro perjalanan umrah mengakibatkan persaingan antara biro penyelenggara perjalanan umrah yang satu dengan biro yang lainnya, dimana masing-masing biro memiliki strategi tertentu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggunakan jasa biro tersebut, seperti menjanjikan dengan fasilitas yang baik, biaya yang murah serta ketepatan keberangkatan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dijelaskan bahwa PPIU sebagai

---

<sup>3</sup> Jeremi Korayan dan Gunawan Djayaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah terhadap Calon Jamaah", (Jakarta), *Jurnal Hukum Adigama*, hlm 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

biro perjalanan wisata memiliki banyak peraturan yang harus ditaati. Peraturan tersebut mengatur tugas biro sejak awal hingga akhir, baik dalam hal perizinan hingga pengawasan. Hal ini sangat diperlukan agar dalam menjalankan tugasnya biro umrah tidak melakukan hal menyimpang sehingga tidak ada jamaah yang dirugikan.

Beberapa biro haji & umrah menawarkan program umrah dengan sistem talangan yang mana diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemauan untuk melaksanakan ibadah umrah namun terbatas oleh biaya. Sebelumnya akan dilakukan survei terhadap jamaah yang akan menggunakan jasa talangan dan hasilnya akan menjadi pertimbangan apakah jamaah tersebut nantinya mampu untuk membayar talangan tersebut setelah selesai umrah atau tidak. Dalam pemberian dana talangan ini harusnya diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah bukan dari biro itu sendiri, namun juga tak jarang terdapat beberapa biro umrah yang memberi dana talangan tersebut tanpa bekerja sama dengan LKS.

Penulis melakukan penelitian di beberapa biro umrah & haji yang berada di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya adalah Biro Umrah Dini Group Indonesia dan Biro Umrah Risalah Madina. Penulis melaksanakan penelitian di beberapa biro umrah tersebut dikarenakan beberapa biro tersebut menawarkan produk umrah dengan sistem talangan dan cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat. Kedua biro umrah tersebut sangat berpengaruh karena merupakan biro umrah besar yang berada di Kartasura, selain itu kedua biro umrah tersebut merupakan biro umrah

yang memberikan pelayanan terbaik dan selalu tepat dalam melaksanakan jadwal keberangkatan umrah sehingga banyak masyarakat percaya terhadap kedua biro umrah tersebut.

Adanya program umrah dengan sistem talangan ini sangat menarik minat masyarakat karena dianggap dapat mempermudah ibadah umrah. Namun fenomena yang terjadi adalah banyaknya masyarakat yang tidak memperhatikan apakah dana talangan tersebut dikelola dengan baik oleh pihak yang berwenang atau tidak, serta apakah penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut sudah memiliki izin operasional. Hal ini perlu diperhatikan agar masyarakat tidak tertipu oleh biro-biro umrah yang menyimpang dari aturan.

Lalu bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 terhadap biro penyelenggara haji & umrah di Sukoharjo? Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai praktik umrah dengan sistem talangan dan bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap umrah dengan sistem talangan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terhadap sistem talangan pada biro umrah di Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan umrah dengan sistem talangan tersebut?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terhadap sistem talangan pada biro umrah di Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan umrah dengan sistem talangan tersebut.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan pengetahuan tentang penerapan sistem talangan yang sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018, serta menunjukkan tentang bagaimana seharusnya penerapan dari program umrah dengan sistem talangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat mendorong masyarakat agar dapat memilih program umrah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama demi pelaksanaan ibadah yang baik. Selain itu mendorong biro umrah untuk menerapkan aturan pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Konsep Umrah**

##### **a. Pengertian Umrah**

Umrah adalah mengunjungi ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan



*miqat zamani* dengan arti ia dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah da menginap di Mina. Dengan begitu ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.<sup>5</sup>

b. Dasar Hukum

Hukum umrah adalah wajib sebagaimana juga hukum haji, karena perintah untuk melakukan umrah itu selalu dirangkaikan Allah dengan perintah melaksanakan haji, sebagaimana pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya:

*Hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah karena Allah.*<sup>6</sup>

Dan pada surat Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَطَّوَّفَ بِهِمَا

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 70.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm 30.

Artinya:

*Sesungguhnya sa'i antara Shafa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah, oleh karenanya barangsiapa yang melakukan haji dan umrah hendaklah ia tawaf pada kedua kejadian itu.<sup>7</sup>*

Begitu pula dijelaskan:

لَا يَجِبُ كُلُّ مِنْهُمَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ إِلَّا مَرَّةً فِي الْعُمْرِ حَتَّىٰ لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ فِعْلِهَا ثُمَّ عَادَ

إِلَىٰ الْإِسْلَامِ لَمْ تَجِبْ إِعَادَتُهُمَا

Artinya:

*Tidak wajib (melakukan) setiap haji dan umrah dengan dasar syari'at agama, kecuali hanya satu kali dalam seumur hidup, sampai-sampai dia murtad sekalipun, setelah dia melakukan haji dan umrah, kemudian (setelah dia murtad) dia kembali lagi ke agama Islam maka (tetap) tidak wajib dia mengulanginya kembali.<sup>8</sup>*

#### c. Rukun, Syarat, dan Wajib Umrah

Rukun umrah sama dengan haji kecuali kehadiran di Arafah (*wuquf*). Diantara rukun umrah adalah:

- 1) *Ihram*
- 2) *Tawaf ifadhah*
- 3) *Sa'i*<sup>9</sup>

Syarat umrah antara lain:

- 1) Beragama Islam

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz II*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2009), hlm 20.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis ...*, hlm 63-64.

- 2) Baligh dan berakal
- 3) Merdeka
- 4) Memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, serta anggaran
- 5) Ada mahram (khusus bagi wanita)

Sedangkan wajib umrah diantaranya:

- 1) Memulai ihram dari *miqat*.
- 2) Menjauhi hal-hal yang terlarang selama dalam ihram.<sup>10</sup>
- 3) Tidak boleh seseorang itu keluar dari menunaikan ihramnya (haji dan umrah) kecuali sudah sempurna menunaikan semua rukun-rukunnya.<sup>11</sup>

## 2. Konsep *Istiṭā'ah*

Kata *istiṭā'ah* menurut etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata *istiṭā'a*, *yastaṭī'u*, yang berarti “mampu, sanggup, dan dapat”. Kata ini berakar dari kata *aṭa'a* - *yaṭī'u*, yang juga berarti “tunduk, patuh, dan taat.” Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut *mustata'*. AlRagib Al-Isfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar Al-Qur'an, ketika menguraikan pengertian kata ini, menjelaskan *istiṭā'ah* adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. *Istiṭā'ah* menurutnya berkaitan dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 64-67.

<sup>11</sup> Abdul Mukti, *Fiqh ...*, hlm 80.

satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istiṭā'ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut '*ajaz* atau ketidakmampuan. Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi kata *istiṭā'ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup>

### 3. Peraturan Menteri Agama

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Pada pasal 11 ayat (5) menyebutkan bahwa biro perjalanan umrah wajib memberangkatkan jemaah paling lambat enam bulan setelah pendaftaran. Kemudian, pada pasal 11 ayat (9) disebutkan biaya umrah harus dilunasi paling lama tiga bulan sebelum tanggal keberangkatan. Selanjutnya, pada pasal 12 disebutkan, biro perjalanan umrah dilarang memfasilitasi keberangkatan para jemaah menggunakan biaya umrah yang berasal dari dana talangan.<sup>13</sup>

### 4. Teori Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, artinya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan

---

<sup>12</sup> Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X No. 1, 2014, hlm 2-3.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

hukum. Hukum Islam biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut syariah.<sup>14</sup>

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan meminta pendapat dari beberapa jamaah mengenai kelebihan dan kekurangan dana talangan serta apakah menurut jamaah pihak biro sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Terkait dengan umrah dengan sistem talangan, skripsi karya M. Izzul Mutho' yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)" menjelaskan tentang bagaimana iklim bisnis dalam PPIU tetap terjaga dan menguntungkan bagi semua pihak, tidak hanya calon jamaah umrah tetapi juga untuk seluruh pelaku bisnis. Tidak adanya upaya monopoli satu PPIU

---

<sup>14</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm 1.

<sup>15</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 18.

karena telah memperoleh akreditasi dari pemerintah sedangkan yang lain tidak, tetapi semuanya bisa bersaing dengan sehat.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah pada skripsi tersebut meneliti bagaimana PPIU yang telah gagal memberangkatkan jamaahnya dalam mengimplementasikan PMA Nomor 18 Tahun 2015 dan apakah PMA revisi Nomor 8 Tahun 2018 telah sesuai. Sedangkan pada skripsi penulis meneliti tentang apakah dana talangan umrah diberikan oleh pihak biro umrah itu sendiri atau Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah dana talangan menurut tinjauan sosiologi hukum Islam.

Hasil skripsi karya Khoirunnisa yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan” juga menjelaskan bahwa PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan selaras dengan ketentuan yang ada, karena PT. Tima Amanah Prima Wisata dalam menyelenggarakan ibadah umrah ini selalu berpedoman kepada prosedur yang ada. Namun ada beberapa hambatan yakni minimnya koordinasi antara Kementerian Agama dan biro perjalanan khususnya PT. Tima Amanah Prima Wisata sehingga kurang optimalnya beberapa peraturan yang ada. Selain itu dapat dikatakan sedikit *premature*

---

<sup>16</sup> M. Izzul Mutho', “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm 61.

peraturan ini (PMA No. 8 Tahun 2018) dikarenakan ada beberapa ketetapan yang belum rampung.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dalam skripsi tersebut lebih mengacu pada pemberangkatan jamaah yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum karena ada beberapa jamaah yang terbukti tidak diberangkatkan. Sedangkan pada skripsi penulis meneliti tentang apakah dana talangan umrah diberikan oleh pihak biro umrah itu sendiri atau Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah dana talangan menurut tinjauan sosiologi hukum Islam.

Sedangkan hasil dari karya skripsi Nuriah kulsum yang berjudul “Pembiayaan Dana Talangan Umroh menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syariah)” adalah bahwa pembiayaan dana talangan umrah yang tidak diperkenankan adalah biaya perjalanan ibadah umrah yang berasal dari dana talangan jamaah yang dikolektifkan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk membiayai jamaah lain.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan hukum Islam sebagai tinjauan dan apakah dana talangan jamaah dikolektifkan untuk membiayai

---

<sup>17</sup> Khoirunnisa, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm 56-57.

<sup>18</sup> Nuriah Kulsum, “Pembiayaan Dana Talangan Umroh menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syariah)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm 55.



jamaah lain atau tidak. Sedangkan pada skripsi penulis menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai tinjauan dan meneliti tentang apakah dana talangan umrah diberikan oleh pihak biro umrah itu sendiri atau Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah dana talangan menurut tinjauan sosiologi hukum Islam.

Terkait jaminan kepastian berangkat dan pulang jamaah umrah, Kementerian Agama memberikan sanksi kepada PPIU yang gagal memberangkatkan jemaahnya, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi dari mulai peringatan, pembekuan sampai pencabutan. Dalam meminimalisir permasalahan umrah yang terjadi Kementerian agama sendiri mencanangkan gerakan LimaPasti Umrah, hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memilih travel umrah.<sup>19</sup> LimaPasti yang dimaksud adalah Pasti Travelnya Berizin, Pasti Jadwalnya, Pasti Terbangnya, Pasti Hotelnya, Pasti Visanya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan metode penelitian. Dalam penelitian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, apakah metode survey atau eksperimen.<sup>20</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif

---

<sup>19</sup> Engrina Fauzi, “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh”, (Padang), *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 87.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 292.

kualitatif, yaitu menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka-angka. Penulis akan menyajikan fakta yang terdapat di lapangan secara sistematis dan mendiskripsikannya secara komprehensif hingga berkaitan dan sesuai dengan objek penelitian.

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan memilih dua biro umrah yang ada di Sukoharjo, diantaranya adalah Biro Umrah Dini Group Indonesia dan Biro Umrah Risalah Madina.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis mencari data primer melalui wawancara dengan pihak Agen biro umrah di Sukoharjo tentang konsep program umrah dengan sistem talangan serta bagaimana pelaksanaannya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal dan skripsi penulis terdahulu sebagai data sekunder untuk digunakan sebagai acuan dan memperkuat hasil penelitian penulis.

---

<sup>21</sup> Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 57.

<sup>22</sup> *Ibid.*

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam sebuah penelitian kualitatif lapangan dibutuhkan kejelasan lokasi atau tempat yang digunakan untuk meneliti suatu kasus atau masalah yang akan diteliti. Sedangkan waktu penelitian adalah saat atau waktu yang dibutuhkan atau berlangsungnya suatu penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dan diteliti.<sup>23</sup>

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis adalah beberapa biro umrah yang berada di Sukoharjo, diantaranya adalah Biro Umrah Dini Group Indonesia dan Biro Umrah Risalah Madina. Sedangkan waktu penelitian akan dimulai pada bulan Mei Tahun 2020 hingga selesai (sudah cukup data).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan lapangan yang dilakukan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai non partisipan, yaitu hanya mengamati aktivitas biro umrah.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi primer dari seorang narasumber. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, “tidak ada sampel acak, tetapi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Tika dan Moh. Pabandu, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 57.

sampel bertujuan (*purposive sample*)”.<sup>25</sup> Wawancara ini dilakukan untuk menggali data-data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dari subjek penelitian yaitu agen biro terkait dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan program umrah dengan sistem talangan.

c. Dokumentasi

Teknik metode dalam dokumentasi ini adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar atau foto lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan agen biro umrah, staff Kecamatan Kartasura, dan masyarakat Kartasura.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila didasarkan data yang

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm 224.

<sup>26</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 138.

dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Gambaran umum tentang hasil penelitian ini, penulis menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian laporan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I menyatakan tentang latar belakang masalah atau gagasan tentang permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, rumusan masalah tentang penelitian, tujuan penulisan, manfaat dari penulisan penelitian ini, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II berisi tentang landasan teori mengenai teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut meliputi pengertian umrah, pengertian *istiqa'ah* menurut pendapat para ulama, Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan gambaran mengenai Sosiologi Hukum Islam yang berkaitan dengan program umrah dengan sistem talangan.

BAB III berisi tentang profil biro dari objek penelitian penulis dan hasil penelitian atau data yang diperoleh penulis yang mana meliputi

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 245.

mekanisme dan pelaksanaan program umrah dengan sistem talangan menurut Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

BAB IV berisi tentang analisis data oleh peneliti dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan pada BAB II yaitu mengenai implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terhadap program umrah dengan sistem talangan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

BAB V berisi penutup tentang uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran.

#### **I. Jadwal Rencana Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran penulis untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan program umrah dengan sistem talangan ini adalah dua biro umrah yang berada di Sukoharjo yaitu Biro Umrah Dini Group Indonesia dan Biro Umrah Risalah Madina. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2020 hingga selesai (sudah cukup data). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan melibatkan beberapa Agen Biro Umrah di Sukoharjo, yang mana Agen tersebut juga selaku pelaksana produk umrah dengan sistem talangan.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI TALANGAN UMRAH DAN SOSIOLOGI HUKUM**

**ISLAM**

**A. Konsep Umrah dan *Istiṭā'ah* menurut Ulama**

**1. Definisi Umrah**

Umrah secara bahasa berasal dari kata *i'timar* yang berarti 'ziarah' atau 'berkunjung'. Umrah disini adalah menziarahi Ka'bah, *tawaf* disekelilingnya, *sa'i* antara shafa dan marwah. Serta bercukur atau bergunting rambut.<sup>1</sup> Dengan demikian, dalam definisi ibadah umrah ada empat unsur penting yaitu bepergian, *Baitullah*, syarat umrah, dan rukun umrah (serangkaian ibadah umrah).

Umrah adalah mengunjungi ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan *miqat zamani* dengan arti ia dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina. Dengan begitu ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 1, hlm 436.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 70.

## 2. Dasar Hukum Umrah Dan Hukumnya

Perintah untuk melakukan umrah itu selalu dirangkaikan Allah dengan perintah melaksanakan haji, sebagaimana pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya:

*Hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah karena Allah.*<sup>3</sup>

Dan pada surat Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَطُوفَ بِهِمَا

Artinya:

*Sesungguhnya sa'i antara Shafa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah, oleh karenanya barangsiapa yang melakukan haji dan umrah hendaklah ia tawaf pada kedua kejadian itu.*<sup>4</sup>

Begitu pula dijelaskan:

لَا يَجِبُ كُلُّ مِنْهُمَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ إِلَّا مَرَّةً فِي الْعُمْرِ حَتَّىٰ لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ فِعْلِهَا ثُمَّ عَادَ

إِلَىٰ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجِبْ إِعَادَتُهُمَا

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm 30.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 24.



Artinya:

*Tidak wajib (melakukan) setiap haji dan umrah dengan dasar syari'at agama, kecuali hanya satu kali dalam seumur hidup, sampai-sampai dia murtad sekalipun, setelah dia melakukan haji dan umrah, kemudian (setelah dia murtad) dia kembali lagi ke agama Islam maka (tetap) tidak wajib dia mengulanginya kembali.<sup>5</sup>*

Kalangan ahli fiqh menyepakati legalitas umrah dari segi *syara'* dan ia wajib bagi orang yang di isyaratkan untuk menyempurnakannya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi wajib dan setidaknnya ke dalam dua arus pendapat berikut:

a. Hukumnya Wajib

Terutama bagi orang-orang yang diwajibkan haji. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i menurut versi yang paling shahih diantara kedua pendapatnya, Imam Ahmad menurut versi lain, Ibnu Hazm, sebagian ulama madzhab Maliki, kalangan madzhab Imamiyyah, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauri. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya, dan mereka bersepakat bahwa pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup sebagaimana halnya haji.<sup>6</sup>

b. Hukumnya Sunnah Mu'akkadah

Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad menurut salah satu versi

---

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz II...*, hlm 20.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdullah Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 604.

pendapat, juga Abu Tsaur dan kalangan madzhab Zaidiah. Pendapat mereka didasarkan atas sabda Nabi SAW tatkala ditanya tentang umrah, apakah ia wajib atau tidak? Beliau menjawab “Tidak. Namun jika kalian umrah, maka itu lebih baik”.

Pendapat kedua ini lebih kuat. Penulis kitab Fathul Allam berkata “Mengenai masalah ini ada beberapa hadits yang tidak dapat dipakai sebagai alasan”. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Syafi’i bahwa ia pernah mengatakan “Tidak ada keterangan yang shahih mengenai umrah. Maka hukumnya adalah sunnah”.<sup>7</sup>

### 3. Rukun Umrah

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan, rukun juga dapat dikatakan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun umrah sama dengan haji kecuali kehadiran di Arafah (*wuquf*). Rukun dalam ibadah umrah dibagi menjadi empat bagian yang mana tidak sah suatu ibadah umrah jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Diantara rukun umrah adalah:

- a. *Ihram*, yang dimaksud dengan ihram itu ialah kesengajaan hati yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji atau umrah dari awal sampai akhir. Dalam ibadah lainnya disebut niat.
- b. *Tawaf ifadhah*, yaitu berjalan cepat di sekeliling ka’bah sebanyak tujuh kali.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- c. *Sa'i*, yaitu berjalan cepat dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali dan dimulai dari bukit Shafa.<sup>8</sup>
- d. *Tahalul*, yaitu diperbolehkannya jamaah dari larangan/pantangan ihram.

#### 4. Syarat Umrah

Adapun syarat-syarat umrah yakni:

- a. Beragama Islam

Beragama Islam adalah syarat sah ibadah umrah. Orang yang memiliki status bukan muslim, maka walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual umrah, tentu tidak sah ibadahnya, dan apa yang dikerjakannya itu tidak akan diterima Allah SWT sebagai bentuk kebaikan.<sup>9</sup>

- b. Berakal sehat

Syarat kedua adalah orang yang mengerjakan ibadah umrah ini harus orang yang berakal. Maksudnya orang itu waras, normal, tidak gila atau hilang ingatan. Berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sah dalam ibadah umrah.<sup>10</sup>

- c. Baligh

Syarat baligh ini merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah. Maksudnya adalah anak kecil yang belum baligh tidak dituntut

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis ...*, hlm 63-64.

<sup>9</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Umroh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 24.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 25.

untuk mengerjakan ibadah umrah, meski dia punya harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ibadah umrah ke Mekkah.<sup>11</sup>

d. Merdeka

Syarat yang keempat untuk ibadah umrah adalah status orang yang mengerjakannya adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Merdeka adalah syarat wajib umrah dan bukan syarat sah. Hal itu berarti seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah umrah. Namun bila tuannya mengajaknya untuk menunaikan ibadah umrah, dan dia menjalankan semua syarat dan rukun serta wajib umrah, hukum umrah yang dilakukannya sah menurut hukum agama.<sup>12</sup>

e. Mampu

Syarat yang kelima adalah *Istiṭā'ah* atau kemampuan, syarat ini persis sekali dengan ibadah haji. Para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan itu terkait pada beberapa hal seperti kesehatan, kecukupan harta serta keamanan dalam perjalanan.

Khusus untuk wanita, syarat *Istiṭā'ah* (mampu) masih ada tambahan lagi, yaitu adanya mahram atau izin dari suami, serta wanita itu tidak dalam keadaan masa iddah yang melarangnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 26.

keluar rumah.<sup>13</sup> Penjelasan mengenai *Istiṭā'ah* akan diterangkan pada point selanjutnya.

## 5. Wajib Umrah

Wajib umrah adalah suatu hal yang wajib dilakukan ketika melakukan ibadah umrah, diantaranya:

- a. Memulai ihram dari *miqat*, yang dimaksud dengan *miqat* disini adalah tempat tertentu atau masa tertentu yang dimulai padanya ihram dengan segala yang melekat dengan ihram itu.
- b. Menjauhi hal-hal yang terlarang selama dalam ihram. Pelanggaran terhadap larangan ihram membawa akibat hukum tertentu dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.<sup>14</sup>
- c. Tidak boleh seseorang itu keluar dari menunaikan ihramnya (haji dan umrah) kecuali sudah sempurna menunaikan semua rukun-rukunnya. Maka bila seseorang itu meninggal sedangkan dia masih dalam mencukur rambut, maka tidaklah gugur kewajibannya meskipun orang tersebut sedang melakukan ibadah fardhu. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu dari kewajiban (untuk haji dan umrah) sekalipun orang itu sengaja, maka tetap nusuknya (ibadahnya) sah, tetapi orang tersebut wajib membayar *dam*. Dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis ...*, hlm 64-67.

tidak wajib membayar *dam* disebabkan karena meninggalkan hal yang sunat-sunat.<sup>15</sup>

Salah satu kesempurnaan ibadah adalah niat. Ibnu Arabi mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan apabila seseorang melakukan ibadah haji/umrah, namun dia tidak berniat untuk itu, maka ibadah yang dilakukannya tidaklah sah. Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad sependapat bahwa orang yang berihram dalam ibadah haji namun bukan pada bulan-bulan haji maka dia tidaklah melaksanakan ibadah tersebut. Mereka beralasan bahwa orang itu tidak berniat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, walaupun sebagian mereka mengatakan bahwa dia melakukan tahallul dengan amalan-amalan haji dan umrah.<sup>16</sup>

## 6. Pengertian *Istiṭā'ah*

Kata *istiṭā'ah* menurut etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata *istiṭā'a*, *yastaṭī'u*, yang berarti "mampu, sanggup, dan dapat". Kata ini berakar dari kata *aṭā'a* - *yaṭī'u*, yang juga berarti "tunduk, patuh, dan taat." Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut *mustata'*. AlRagib Al-Isfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar Al-Qur'an, ketika menguraikan pengertian kata ini, menjelaskan *istiṭā'ah* adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya.

---

<sup>15</sup> Abdul Mukti, *Fiqh ...*, hlm 80.

<sup>16</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 267.

*Istiṭa'ah* menurutnya berkaitan dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istiṭa'ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut *'ajaz* atau ketidakmampuan. Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi kata *istiṭa'ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>17</sup>

*Istiṭa'ah* merupakan bagian substantif yang harus dikemukakan untuk membahas persoalan dana talangan umrah. Persoalan *istiṭa'ah* (kesanggupan) dalam ibadah umrah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *istiṭa'ah* dalam ibadah haji dan umrah yaitu *istiṭa'ah* terealisasi dengan terpenuhinya beberapa persyaratan wajib, yaitu:

- a. Harus sehat badan, apabila ia merasa lemah untuk melaksanakan ibadah umrah karena tua atau sakit yang tidak bisa sembuh maka ia menjadi tidak wajib.
- b. Perjalanan dalam keadaan aman dimana seseorang yang merasa aman atas diri dan hartanya.
- c. Harus memiliki perbekalan dan harus memiliki kendaraan. Perbekalan yang dimaksud adalah memiliki apa yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan kendaraan ialah yang memungkinkan baginya untuk pergi dan pulang, baik melalui jalan darat maupun jalan laut, ataupun udara.

---

<sup>17</sup> Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X No. 1, 2014, hlm 2-3.

- d. Tidak ada hal yang menghalangi dari keberangkatan menuju haji/umrah seperti adanya penahanan atau takut terhadap penguasa lain.<sup>18</sup>

Penjelasan *istiṭa'ah* oleh para fukaha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istiṭa'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭa'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 7. Kehujjahan Hadits-hadits *Istiṭa'ah*

*Istiṭa'ah* dalam haji dan umrah menyangkut dua perkara, yaitu:

- a. Kemampuan (*istiṭa'ah*) yang berkaitan dengan badan (sehat) dan mempunyai harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemampuan yang demikian ini adalah kemampuan yang sempurna dan pada saat itu dia harus melaksanakan haji atau umrah dengan sendirinya.
- b. Patut diduga bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan ibadah haji atau umrah karena kondisi badannya, tetapi ada orang yang taat untuk diperintah melaksanakan ibadah haji untuknya, maka dia

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm 531-533.

<sup>19</sup> Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X No. 1, 2014, hlm 3.



termasuk orang yang mampu (*istiṭā'ah*) dalam melaksanakan haji walaupun harus dilaksanakan oleh orang lain.<sup>20</sup>

## **B. Hukum Talangan menurut Hukum Islam**

Dalam KBBI dijelaskan bahwa dana talangan adalah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia.<sup>21</sup> Dana Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu diberikan kepada kreditur bank dan akan menjadi hutang kepada kreditur bank tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam istilah bank syariah dana talangan disebut pembiayaan multijasa.

### **1. Fatwa DSN-MUI**

Pada fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah), sebagai dasar hukum bagi pembiayaan talangan haji dan bisa menjadi dasar hukum pula untuk umrah, fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>20</sup> Saifudin Zuhri, *Istita'ah Ibadah Haji dalam Perspektif Hadits dalam Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm 107.

<sup>21</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 225.

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>22</sup>

Jadi jelaslah terlihat terdapat akad yang terpisah, yakni akad *ijarah al-amal* (sewa jasa pengurusan haji) dan *qardh* (pinjaman/talangan). Oleh karena itu, berlakulah ketentuan/norma *ijarah* dan *qardh* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Dari penjelasan tersebut jasa pengurusan haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak harus digunakan untuk pemberian dana talangan saja.

## 2. Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", *Jurnal al-Iqtishad* Vol. V No. 1, 2013, hlm 25-26.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Pada BAB II pasal 5 ayat (2), sebuah biro perjalanan umrah wisata harus memiliki izin operasional sebagai PPIU sehingga perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas.
- b. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- d. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan.
- e. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
- f. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata.
- g. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata.
- h. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
- i. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan public.
- j. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak.

- k. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.
- l. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata.<sup>28</sup>

Pada pasal 11 ayat (5) menyebutkan bahwa biro perjalanan umrah wajib memberangkatkan jemaah paling lambat enam bulan setelah pendaftaran. Kemudian, pada pasal 11 ayat (9) disebutkan biaya umrah harus dilunasi paling lama tiga bulan sebelum tanggal keberangkatan. Kemudian pada pasal 12 disebutkan bahwa biro perjalanan umrah dilarang memfasilitasi keberangkatan para jemaah menggunakan biaya umrah yang berasal dari dana talangan.<sup>29</sup>

## **C. Konsep Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 7.

Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, *إثباتُ شَيْءٍ عَلَ شَيْءٍ* sedang menurut istilah ialah khitab (titah)

Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>31</sup>

Kata-kata hukum Islam sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syari'at Islam.<sup>32</sup>

Jadi dari pemaparan tersebut, yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm 5.

<sup>32</sup> Nasrullah, *Sosiologi ...*, hlm 12.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 18.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>34</sup>

Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridla mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi, dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.

- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.<sup>35</sup>

Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema, yaitu:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

---

<sup>35</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Al-Ahkam*, (Banyuanyar) Vol. 7 No. 2, 2012, hlm 300.

- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan nomor satu dan dua yaitu pendekatan mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dan pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 297-298.



**BAB III**

**GAMBARAN UMUM BIRO UMRAH DINI GROUP INDONESIA, BIRO  
UMRAH DI RISALAH MADINA, DAN DEMOGRAFI PENDUDUK  
KARTASURA**

**A. Biro Umrah di Indonesia**

**1. Sejarah**

Banyaknya jumlah jamaah umrah berbanding lurus dengan banyaknya jumlah biro perjalanan umrah, hal inilah yang menyebabkan semakin banyak biro yang berdiri di Indonesia. Ini juga mengakibatkan persaingan antara biro penyelenggara perjalanan umrah yang satu dengan biro yang lainnya, dimana masing-masing biro memiliki strategi tertentu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggunakan jasa biro tersebut, seperti menjanjikan dengan fasilitas yang baik, biaya yang murah serta ketepatan keberangkatan.<sup>1</sup>

Ketatnya persaingan ini tak jarang melahirkan biro-biro perjalanan yang tega menipu konsumen, umumnya dengan modus memberikan harga sangat murah yang membuat banyak orang tergiur tanpa pertimbangan. Calon jamaah haji atau umrah harus waspada, jamaah harus memilih biro perjalanan yang jelas letak kantor, pegawai, dan perizinan operasionalnya. Jamaah juga perlu memperhatikan

---

<sup>1</sup> Jeremi Korayan dan Gunawan Djayaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah terhadap Calon Jamaah", (Jakarta), *Jurnal Hukum Adigama*, hlm 3.

bagaimana proses pengurusan haji dan umrah di biro perjalanan tersebut. Sejauh apa jaringan usaha biro umrah tersebut, khususnya yang berhubungan dengan industri pariwisata, semakin kuat dan luas jaringannya maka semakin baik biro umrah tersebut.<sup>2</sup>

## 2. Legalitas dan Syarat

Peraturan tentang biro umrah sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

Kemudian pada ayat (1) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.<sup>3</sup>

Pada pasal 5 ayat (2), sebuah biro perjalanan umrah wisata harus memiliki izin operasional sebagai PPIU sehingga perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas.

---

<sup>2</sup> Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji & Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 153-154.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

- b. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- d. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan.
- e. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
- f. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata.
- g. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata.
- h. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
- i. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan public.
- j. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- k. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.
- l. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

## **B. Profil Lembaga Umrah di Kartasura**

### **1. Dini Group Indonesia**

#### **a. Sejarah Biro**

Biro umrah Dini Group Indonesia didirikan pada tahun 2014 oleh H. Fauzi Wahyu Muntoro dengan nama PT. Samira Ali Wisata. Biro ini didirikan dengan tujuan untuk membantu mewujudkan keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dini Group Indonesia juga membantu masyarakat yang ingin memenuhi ibadah haji atau umrah namun terbatas oleh biaya dengan menggunakan program “Umrah Dulu Bayar Belakangan”. Cabang dari biro umrah Dini Group Indonesia sudah tersebar di beberapa daerah di luar pulau Jawa.<sup>5</sup>

#### **b. Dasar Hukum**

Dini Group Indonesia (DGI) merupakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang terdaftar resmi di Kemenag RI dengan Nomor izin PPIU: D 834 Tahun 2016 yang mana sudah diperbarui dengan Nomor: 137 Tahun 2020 dengan nama PT. Samira Ali Wisata. Samira Tours & Travel didirikan pada tahun 2014, walaupun belum lama berdiri, H. Fauzi Wahyu Muntoro,

---

<sup>5</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 13 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

sebagai owner sekaligus CEO Samira Travel telah berpengalaman lebih dari 10 tahun mengelola travel umrah-haji.<sup>6</sup>

### c. Visi dan Misi

Biro umrah Dini Group Indonesia memiliki visi menjadi travel umrah dan haji terkemuka yang menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Sedangkan misi dari Dini Group Indonesia adalah:

- (1) Mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan umrah dan haji
- (2) Memberikan pelayanan prima umrah dan haji sesuai dengan sunnah
- (3) Bermitra dengan rekanan terpercaya
- (4) Berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat menuju kebahagiaan dunia akhirat.<sup>7</sup>

### d. Struktur Organisasi

Di dalam PT. Samira Tour & Travel juga terdapat struktur organisasi sebagai berikut:<sup>8</sup>


#### **Struktur Organisasi Biro Umrah Dini Group Indonesia**

---

<sup>6</sup> Samira Travel, “Tentang Kami Dini Group Indonesia” dikutip dari <https://www.samiratravel.co.id/profile> diakses 11 Agustus 2020.

<sup>7</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>8</sup> Samira Travel, “Tentang Kami Dini Group Indonesia” dikutip dari <https://www.samiratravel.co.id/profile> diakses 11 Agustus 2020.



#### e. Macam-macam Produk

Biro umrah Dini Group Indonesia adalah salah satu biro yang menyediakan beberapa paket umrah seperti paket Ajwa, paket Ambar, paket Sukari, paket Syafawi, dan paket Majol. Paket tersebut memiliki fasilitas dan harga yang berbeda pula dan beberapa paket umrah tersebut ditawarkan dengan program “Berangkat Dulu Bayar Belakangan” atau biasa disebut dengan sistem talangan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

#### **f. Praktik Umrah dengan Sistem Talangan**

Samira Tour & Travel adalah biro umrah yang melaksanakan pemberangkatan dengan jadwal terpadat. Pemberangkatan bisa dilakukan hampir dua minggu sekali, hal ini didasarkan pada permintaan jamaah pada waktu kapan jamaah tersebut diberangkatkan. Dalam sekali pemberangkatan, Dini Group Indonesia cabang Kartasura akan memberangkatkan sebanyak 427 jamaah.

Adanya program umrah dengan sistem talangan ini sangat membantu masyarakat yang berminat menjalani ibadah umrah namun terhalang oleh biaya. Dalam praktiknya, pendaftaran dan pengurusan yang dilalui pun tidak terlalu menyulitkan sehingga jamaah dapat dengan mudah melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan program tersebut.

Program umrah dengan sistem talangan ini mengharuskan jamaah untuk membayar uang muka sebesar lima juta rupiah kepada lembaga keuangan syariah yang terkait. Jangka waktu pelunasan jamaah adalah satu sampai tiga tahun sesuai dengan perjanjian antara jamaah dengan LKS. Dalam menjalankan program ini, biro umrah Dini Group Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah terbesar di Indonesia yaitu Amira Syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pada awalnya jamaah harus mendaftarkan diri secara online dengan mengisi data sesuai dengan KTP dan KK. Kemudian setelah mengisi data secara online, pihak LKS akan melakukan survei terlebih dahulu apakah pihak jamaah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan dengan sistem talangan, dalam artian kemampuan ekonomi jamaah akan menjadi pertimbangan pihak LKS dalam proses pelunasan selanjutnya. Dalam hal ini jamaah dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syariah pilihan jamaah sendiri atau LKS yang ditawarkan oleh biro.

Apabila pihak LKS menyetujui pembiayaan kepada jamaah, pembayaran uang muka akan diserahkan pada LKS dan pihak LKS akan membayarkan lunas pada biro umrah. Kemudian pihak jamaah wajib mengurus persyaratan ke kantor biro umrah Dini Group Indonesia untuk memperjelas pendaftaran dan menyerahkan jaminan berupa fotocopy KTP dan KK. Setelah proses pendaftaran selesai maka jamaah akan mendapatkan berkas, peralatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pemberangkatan ibadah umrah.<sup>11</sup>

Keperluan tersebut antara lain pengurusan paspor, suntik meningitis, dan manasik (teori dan praktik). Setelah mengurus seluruh keperluan tersebut maka jamaah akan melakukan pemberangkatan ibadah umrah sesuai jadwal. Sedangkan untuk

---

<sup>11</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.



angsuran setelah pulang dari umrah menjadi keperluan antara jamaah dengan pihak LKS, sehingga tidak ada campur tangan biro terkait pembiayaan tersebut.<sup>12</sup> Setelah pulang dari tanah suci biasanya biro umrah Dini Group Indonesia mengadakan reuni dalam waktu dua atau tiga bulan sekali, hal ini sangat penting demi menjalin tali persaudaraan antar jamaah dalam satu kota.

Dalam perannya sebagai biro umrah, PT. Samira Travel sangat bertanggung jawab kepada jamaah sejak jamaah mendaftarkan diri, dalam pemberian fasilitas-fasilitas untuk pelaksanaan ibadah umrah atau haji, pembinaan sebelum berangkat hingga kepulangan jamaah dari tanah suci. Sedangkan di luar itu bukan menjadi tanggung jawab biro, seperti apabila terjadi kelambatan angsuran atau lainnya hal tersebut menjadi kepentingan LKS dengan jamaah, sehingga sudah bukan menjadi bagian dari tanggung jawab biro umrah.<sup>13</sup>

## **2. PT. Risalah Madina**

### **a. Sejarah Biro**

Pada awalnya PT. Risalah Madina adalah perusahaan yang didirikan oleh Hj. Yulismayanti yang bergerak di bidang jual beli mobil dan motor, rental mobil, serta jasa perjalanan wisata lokal. Kemudian melebarkan usaha dengan membuka agen marketing umrah dan haji yang berkedudukan Bogor. Lalu pelanggan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

mengusulkan untuk membuka agen biro umrah, barulah membuka agen marketing Biro Travel Umroh dan Haji, dengan nama “Risalah Madina Tour & Travel”, selanjutnya menjadi “Risalah Madina Travel”.

Cabang biro umrah PT. Risalah Madina sudah tersebar di seluruh daerah Indonesia, namun PT. Risalah Madina tidak hanya melayani pelanggan umrah dan haji yang berasal dari seluruh daerah di wilayah Indonesia, namun juga melayani pelanggan dari mancanegara seperti Hongkong, Riyadh, Brunai, Malaysia, Australia dan lainnya.<sup>14</sup>

#### **b. Dasar Hukum**

PT. Risalah Madina adalah biro umrah yang didirikan oleh Hj. Yulismayanti pada tahun 2013 dan memiliki izin resmi dari Kemenag RI dengan nomor D/171/2017. Adanya izin tersebut membuktikan bahwa PT. Risalah Madina adalah biro umrah yang boleh beroperasi.<sup>15</sup>

#### **c. Visi dan Misi**

Sebagai biro umrah, pastilah memiliki sebuah visi dan misi demi tercapainya suatu tujuan. Visi dari biro umrah Risalah Madina adalah memberikan pelayanan kepada jamaah secara baik dan benar sebagaimana menurut sunnah. Sedangkan misi dari

---

<sup>14</sup> Risalah Madina, “Tentang Kami Risalah Madina Umrah Murah” dikutip dari <https://risalahmadinaumrah.wordpress.com/tentang-kami/> diakses 19 Juli 2020.


<sup>15</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 13.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

Risalah Madina adalah membantu memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci.<sup>16</sup>

#### d. Struktur Organisasi

Di dalam biro umrah PT. Risalah Madina terdapat struktur organisasi sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### Struktur Organisasi Biro Umrah Risalah Madina



<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 19 Agustus 2020, pukul 11.10 WIB. Dikutip dengan ijin.

**e. Macam-macam produk**

PT. Risalah Madina merupakan biro umrah yang menyediakan program umrah dengan sistem talangan. Berbagai macam paket umroh dan haji yang ditawarkan antara lain paket umrah Reguler, umrah VIP, umrah Promo, tabungan umrah, dana talangan (pembiayaan umrah), dan paket haji. Setiap paket yang ditawarkan oleh PT. Risalah Madina memiliki ketentuan uang muka yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

**f. Praktik Umrah dengan Sistem Talangan**

Program umrah yang ditawarkan oleh biro umrah berpengaruh terhadap minat jamaah, sehingga PT. Risalah Madina melakukan pemberangkatan hampir setiap dua hari sekali pada musim umrah, maka pihak biro memberangkatkan paling sedikit sepuluh kali dalam satu bulan. Setiap satu kali pemberangkatan dalam karisidenan Solo, biro umrah PT. Risalah Madina memberangkatkan sebanyak 1.000 jamaah. Ketentuan pemberangkatan jamaah ini didasarkan pada kesepakatan antara jamaah dengan pihak biro, tergantung kapan jamaah tersebut ingin diberangkatkan.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan program “Umrah Dulu Bayar Belakangan” pihak biro Risalah Madina bekerja sama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya adalah Amitra Syariah (FIF), Nusantara Finance, BFI Syariah, dan BNI syariah. Pihak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

biro tidak menerima apabila jamaah menggunakan Lembaga Keuangan Syariah diluar dari empat LKS tersebut.

Proses pengajuan umrah kepada PT. Risalah Madina dapat dilakukan dengan menyerahkan fotocopy KTP, KK, dan buku nikah jamaah. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, maka akan diverifikasi datanya dan akan menghasilkan 3 kriteria diantaranya:

- (1) Pengajuan dana talangan diterima
- (2) Pengajuan dana talangan ditolak
- (3) Pengajuan dana talangan dipertimbangkan dengan survei lokasi dan hasilnya bisa diterima atau ditolak.<sup>20</sup>

Ketentuan dalam kriteria tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah, pendapatan seorang jamaah sangat menentukan apakah jamaah tersebut dapat diterima untuk menggunakan jasa dana talangan. Hal ini dilakukan agar jamaah tidak merasa berat apabila harus menanggung biaya setelah pulang umrah dan tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya.<sup>21</sup>

Dalam pengajuan dana talangan tersebut biro umrah Risalah Madina tidak memakai jaminan, yang mana jaminannya hanyalah pekerjaan jamaah, apabila pekerjaan jamaah dianggap mampu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

untuk membayar biaya setelah pulang dari umrah maka lebih banyak kemungkinan pengajuan dana talangan tersebut diterima.

Pada proses pencairan dana talangan, pihak Lembaga Keuangan Syariah akan langsung menyerahkan dana tersebut kepada pihak biro dalam waktu lima hari setelah persetujuan pembiayaan oleh pihak LKS. Maka jamaah tidak akan ikut campur dalam proses pencairan dana tersebut, dan biro umrah tidak akan mencampuri perihal angsuran yang dilakukan jamaah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah.

Sebelum pemberangkatan umrah jamaah akan mendapatkan beberapa fasilitas guna menunjang ibadah umrah di tanah suci. Beberapa fasilitas yang diberikan biro umrah PT. Risalah Madina kepada para jamaah adalah koper, beberapa tas, beberapa pakaian termasuk ihram dan jilbab, dan manasik yang mana diberikan dalam bentuk materi dan praktik.<sup>22</sup>

Dalam pelunasannya, Lembaga Keuangan Syariah yang terkait akan memberikan jangka waktu yang berbeda kepada setiap jamaah yaitu satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun tergantung dari jangka waktu yang dipilih jamaah. Namun biasanya Lembaga Keuangan Syariah yang terkait akan menggolongkan jamaah pada

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari jamaah tersebut.<sup>23</sup>

Sepulang dari umrah biasanya pihak biro mengadakan sebuah reuni atau pertemuan yang mana dalam bentuk kajian atau sosialisasi akbar mengenai haji dan umrah. Tak jarang satu tahun sekali dalam rangka hari lahir PT. Risalah Madina, para jamaah dalam satu kota akan berkumpul untuk menjalin silaturahmi.

Biro umrah PT. Risalah Madina memiliki tanggung jawab kepada para jamaah, ketika mendaftarkan diri maka jamaah akan mendapatkan informasi dan pelayanan terbaik dari biro umrah. Tanggung jawab biro umrah dimulai sejak jamaah mendaftarkan diri, kemudian biro umrah bertanggung jawab atas fasilitas yang diberikan demi kelancaran ibadah umrah atau haji, hingga pembinaan-pembinaan kepada jamaah sebelum pemberangkatan. Sedangkan pembayaran yang dilakukan jamaah kepada LKS setelah kepulangan umrah sudah bukanlah menjadi tanggung jawab dari pihak biro, hal tersebut adalah kepentingan dari pihak LKS dan jamaah.<sup>24</sup>

### **C. Demografi Penduduk Kartasura**

Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

kematian. Sedangkan menurut data yang dikumpulkan, jumlah penduduk di Sukoharjo yang menganut agama Islam adalah sekitar 865.505 atau sekitar 95,49%.<sup>25</sup>

Banyaknya jumlah penduduk di Sukoharjo juga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah kecamatan Kartasura, pada hari-hari besar dalam agama Islam masyarakat Kartasura selalu mengadakan peringatan yang mana diselenggarakan dalam tingkat desa dan kecamatan. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut tentunya diikuti oleh masyarakat muslim di kecamatan Kartasura secara antusias sebagai wujud kecintaan terhadap agama Islam.

Dalam perkembangannya keikutsertaan masyarakat juga berkembang dari tahun ke tahun, hal ini juga disebabkan oleh banyaknya kelompok-kelompok keagamaan masyarakat. Lapisan masyarakat terdiri dari beberapa kelompok dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda. Semakin sering masyarakat mengadakan dan mengikuti acara rutin keagamaan yang diadakan bahkan hampir seminggu sekali akan membuat masyarakat semakin paham terhadap seluk beluk agama Islam.<sup>26</sup>

Sedangkan kurangnya pemahaman masyarakat muslim mengenai agama Islam dikarenakan kurangnya kajian-kajian yang diadakan di tingkat desa atau kecamatan. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat

---

<sup>25</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*, (Sukoharjo: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020), hlm 33.

<sup>26</sup> Yanu Joko Asmono, Staf Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2020, pukul 13.10 WIB. Dikutip dengan ijin.



yang tidak memahami agama Islam karena tidak antusias terhadap kegiatan keagamaan. Sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut sangat penting dan berpengaruh apabila diselenggarakan di tingkat desa maupun kecamatan khususnya Kartasura.

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan keimanan masyarakat, sehingga semakin sering terselenggara acara keagamaan di tingkat desa maupun kecamatan maka semakin menambah wawasan masyarakat muslim mengenai agama Islam. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong memenuhi rukun Islam seperti ibadah haji, apabila masyarakat belum mampu dalam hal ekonomi maka masyarakat melakukan ibadah umrah terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum Islam dengan dana talangan sangat berkaitan, yang mana di antara masyarakat dan dana talangan terjadi hukum timbal balik. Hukum Islam yang pada awalnya tidak menerapkan dana talangan justru sekarang memperbolehkan adanya dana talangan karena gejala sosial dalam masyarakat yang menyebabkan meningkatnya keinginan untuk pergi ke tanah suci namun terkendala oleh biaya. Sejalan dengan hal itu maka masyarakat semakin tertarik menggunakan dana talangan.

### **1. Pelaksanaan Dana Talangan Menurut Masyarakat Kartasura**

Beberapa masyarakat di Kartasura mendaftarkan diri pada biro umrah yang berada di lingkungan mereka. Mayoritas dari masyarakat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

tertarik pada iklan-iklan biro umrah yang dilihat mengenai tawaran dana talangan. Masyarakat menggunakan program tersebut karena beberapa masyarakat tersebut masih terbatas dalam hal ekonomi sehingga program tersebut dianggap sebagai solusi dari keinginan masyarakat untuk pergi umrah.

Menurut Warsini (45 tahun), dana talangan sudah menjadi hal yang sering dijumpai, walaupun masyarakat belum memahami betul mengenai dana talangan. Masyarakat hanya mengetahui bahwa suatu ibadah haji atau umrah dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana talangan yang mana bisa dilunasi setelah pulang dari umrah. Namun hanya sebagian kecil yang memahami apakah dana talangan tersebut akan mempersulit masyarakat itu sendiri atau tidak, masyarakat juga tidak mengetahui lebih dalam peraturan apa yang mengatur tentang biro umrah. Masyarakat hanya menganggap bahwa dana talangan sejak awal mempermudah masyarakat untuk pergi ke tanah suci dan hanya perlu melunasi sesuai harga umrah yang ditetapkan biro.<sup>28</sup>

Menurut Sarjuli (47 tahun), dana talangan sangat membantu masyarakat karena terdapat masyarakat yang menginginkan segera pergi ke tanah suci. Sebelum maraknya program umrah dengan talangan tersebut banyak masyarakat yang masih tertunda keinginannya untuk menunaikan ibadah umrah. Hingga setelah adanya dana talangan tersebut masyarakat merasa terbantu. Dalam

---

<sup>28</sup> Warsini, Masyarakat Kartasura, Wawancara Pribadi, 20 September 2020, pukul 09.10 WIB. Dikutip dengan ijin.

pelunasannya pun masyarakat diberikan jangka waktu panjang sesuai kesepakatan. Sehingga masyarakat berpendapat tidak perlu mengumpulkan dana umrah yang banyak sebelum mendaftarkan diri, masyarakat hanya menyerahkan uang muka sesuai kesepakatan sebelumnya.<sup>29</sup>

Selain itu menurut Suprpto (53 tahun), masyarakat kurang memahami apakah beberapa biro umrah (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang ada di Kartasura mengelola dana talangan dengan baik atau tidak. Masyarakat mendaftarkan diri pada sebuah biro umrah karena tergiur dengan program yang ditawarkan pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memahami lebih dalam mengenai seluk beluk dana talangan yang ada pada biro tersebut. Dalam menggunakan dana talangan tersebut masyarakat juga merasa aman tanpa takut terdapat hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>30</sup>

Menurut Septi Wulandari (33 tahun), banyak masyarakat yang mengetahui dana talangan ini, masyarakat berpendapat bahwa dana talangan ini sangat membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah tetapi masih terkendala dengan masalah biaya. Jadi dana talangan ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut, karena untuk masalah pembayaran bisa diangsur. Bagi masyarakat hal ini

---

<sup>29</sup> Sarjuli, Masyarakat Kartasura, Wawancara Pribadi, 20 September 2020, pukul 10.05 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>30</sup> Suprpto, Masyarakat Kartasura, Wawancara Pribadi, 21 September 2020, pukul 13.10 WIB. Dikutip dengan ijin.

lebih meringankan khususnya bagi masyarakat yang memiliki uang hanya cukup untuk membayar uang muka.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Eni Setyawati (39 tahun), dana talangan adalah program yang meringankan masyarakat karena bisa diangsur setelah pulang dari umrah. Awalnya masyarakat meragukan program tersebut, namun setelah banyak bertanya kepada biro umrah dan Lembaga Keuangan Syariah tentang uang muka dan jangka waktu pelunasannya maka masyarakat yakin untuk menggunakan dana talangan tersebut. Masyarakat percaya sepenuhnya kepada biro umrah karena masyarakat menganggap yang lebih mengetahui tentang apa saja yang mendukung umrah tersebut adalah biro itu sendiri. Masyarakat juga akan bertanggung jawab untuk melunasi biaya dari paket umrah yang dipilih ketika pulang umrah.<sup>32</sup>

Masyarakat yang menggunakan dana talangan ini berpendapat bahwa pelaksanaan dana talangan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan penjelasan dari pihak biro. Dana talangan diberikan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah bukan dari biro umrah, semua langkah-langkah dalam pengajuan hingga pencairan dana talangan dilakukan sesuai perjanjian dengan para jamaah.

---

<sup>31</sup> Septi Wulandari, Masyarakat Kartasura, Wawancara Pribadi, 21 September 2020, pukul 14.45 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>32</sup> Eni Setyawati, Masyarakat Kartasura, Wawancara Pribadi, 21 September 2020, pukul 15.13 WIB. Dikutip dengan ijin.

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK DANA TALANGAN MENURUT PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2018 DAN SOSIOLOGI HUKUM  
ISLAM**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai dana talangan pada biro umrah di Sukoharjo, pada praktik pemberian dana talangan di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, ditinjau menurut Sosiologi Hukum Islam dan teori *istiṭā'ah* sebagaimana yang diterangkan pada bab-bab sebelumnya.

**A. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Terhadap Dana Talangan Pada Biro Umrah Di Sukoharjo**

AlRagib Al-Isfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar Al-Qur'an, menjelaskan *istiṭā'ah* adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. *Istiṭā'ah* menurutnya berkaitan dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istiṭā'ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut '*ajaz* atau ketidakmampuan.<sup>1</sup>

*Istiṭā'ah* merupakan bagian substantif yang harus dikemukakan untuk membahas persoalan dana talangan umrah. Persoalan *istiṭā'ah* (kesanggupan) dalam ibadah umrah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X No. 1, 2014, hlm 2-3.

*istiṭā'ah* dalam ibadah haji dan umrah yaitu *istiṭā'ah* terealisasi dengan terpenuhinya beberapa persyaratan wajib, yaitu:

- a. Harus sehat badan, apabila ia merasa lemah untuk melaksanakan ibadah umrah karena tua atau sakit yang tidak bisa sembuh maka ia menjadi tidak wajib.
- b. Perjalanan dalam keadaan aman dimana seseorang yang merasa aman atas diri dan hartanya.
- c. Harus memiliki perbekalan dan harus memiliki kendaraan. Perbekalan yang dimaksud adalah memiliki apa yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan kendaraan ialah yang memungkinkan baginya untuk pergi dan pulang, baik melalui jalan darat maupun jalan laut, ataupun udara.
- d. Tidak ada hal yang menghalangi dari keberangkatan menuju haji/umrah seperti adanya penahanan atau takut terhadap penguasa lain.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya jamaah berangkat ke tanah suci dengan keadaan yang sehat sehingga jamaah tidak merasa sulit dan terhambat untuk melaksanakan ibadah umrah. Sedangkan untuk harta, jamaah juga mempersiapkan bekal lainnya atau keuangan yang cukup ketika melaksanakan ibadah ke tanah suci, sehingga jamaah tidak akan merasa kekurangan nantinya. Dalam hal biaya sebelum keberangkatan jamaah menggunakan dana talangan yang ditawarkan oleh biro atas kerja sama

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm 531-533.

dengan Lembaga Keuangan Syariah, yang mana biaya tersebut sudah dilunasi oleh pihak LKS kepada biro sebelum keberangkatan.

Sedangkan mengenai kendaraan yang dibutuhkan, biro umrah sudah menyediakan beberapa fasilitas transportasi yang akan memudahkan para jamaah dalam melaksanakan ibadah umrah tanpa harus kesulitan, yaitu pesawat dan bis besar yang digunakan untuk jamaah menunaikan ibadah di tanah suci. Selain itu, jamaah berangkat ke tanah suci tanpa ada halangan apapun, apabila ditemui suatu halangan maka jamaah bisa mengikuti pemberangkatan umrah selanjutnya tanpa dikenakan biaya lagi.

Penjelasan *istiṭa'ah* oleh para fukaha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istiṭa'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭa'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pada praktinya, dalam menjalankan tugasnya sebagai biro umrah, Dini Group Indonesia dan PT. Risalah Madina melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada seperti dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018. Adapun biro umrah tersebut memberikan fasilitas memadai untuk keperluan sebelum berangkat umrah atau pada saat keberangkatan umrah. Dalam memberikan dana talangan pihak biro umrah juga melakukan kerja sama dengan pihak Lembaga

---

<sup>3</sup> Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X No. 1, 2014, hlm 3.

Keuangan Syariah yang mana lebih berwenang untuk memberikan dana talangan tersebut kepada jamaah.

Adapun menurut hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa dana talangan ini diperbolehkan karena syarat-syarat dalam *istiṭā'ah* sudah terpenuhi termasuk pada kemampuan jamaah untuk membayar biaya umrah. Dalam hal tersebut jamaah akan dibantu oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dalam pembayaran biaya umrah, LKS akan membayar secara lunas kepada biro umrah sehingga jamaah dianggap mampu untuk membayar produk dari biro tersebut dan dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah umrah.

## **1. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 pada Biro Umrah Dini Group Indonesia**

### **a. Legalitas Perusahaan**

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 pasal 2 diterangkan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan pada pasal 2 sangat mempengaruhi bagaimana kedisiplinan sebuah biro umrah, apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebuah biro umrah tidak memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).



Sedangkan dalam praktiknya biro umrah Dini Group Indonesia juga menggunakan prinsip tersebut. Pihak biro melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat dan secara profesional karena memenuhi kewajibannya sebagai sebuah biro.

Selain itu sebagai biro umrah, Dini Group Indonesia juga memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada jamaah, segala pemenuhan pembayaran hingga pemberian fasilitas dilakukan secara transparan. Dalam hal akuntabilitas, biro umrah Dini Group Indonesia menjalankan sistem kontrol perusahaan dengan baik karna dilandasi dasar-dasar hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>5</sup>

Hal ini sudah sesuai dengan visi dan misi pada biro umrah Dini Group Indonesia. Biro umrah Dini Group Indonesia memiliki visi menjadi travel umrah dan haji terkemuka yang menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Sedangkan misi dari Dini Group Indonesia adalah:

- (1) Mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan umrah dan haji

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

- (2) Memberikan pelayanan prima umrah dan haji sesuai dengan sunnah
- (3) Bermitra dengan rekanan terpercaya
- (4) Berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat menuju kebahagiaan dunia akhirat.<sup>6</sup>

Menurut pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dijelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU.<sup>7</sup>

Biro umrah Dini Group Indonesia (DGI) merupakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terdaftar resmi di Kemenag RI dengan Nomor izin PPIU: D 834 Tahun 2016 dengan nama PT. Samira Ali Wisata. Samira Tours & Travel didirikan pada tahun 2014 oleh H. Fauzi Wahyu Muntoro.<sup>8</sup>

Sebagai biro umrah, Dini Group Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sebuah biro sebagaimana sudah dijelaskan pada BAB III. Sehingga biro umrah Dini Group Indonesia sudah mendapatkan legalitas dari Kemenag RI.

---

<sup>6</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

<sup>8</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

## **b. Praktik Pelaksanaan Dana Talangan**

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 pasal 11 ayat (5) ditentukan bahwa PPIU wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam praktiknya, biro umrah Dini Group Indonesia memberangkatkan jamaah tidak melebihi batas waktu enam bulan setelah pendaftaran. Pemberangkatan dilaksanakan sesuai dengan permintaan jamaah, bahkan pihak biro bisa memberangkatan jamaah dalam waktu dua minggu sekali.<sup>10</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, pada pasal 11 ayat (9) dijelaskan bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) hanya menerima pelunasan BPIU (Biaya Perjalanan Ibadah Umrah) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa jamaah harus melunasi pembayaran umrah sebelum pemberangkatan.<sup>11</sup>

Praktik pelaksanaan dana talangan pada biro umrah Dini Group Indonesia dilakukan secara kerja sama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Program umrah dengan sistem talangan ini

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

<sup>10</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 13 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

mengharuskan jamaah untuk membayar uang muka sebesar lima juta rupiah kepada lembaga keuangan syariah yang terkait. Jangka waktu pelunasan jamaah adalah satu sampai tiga tahun sesuai dengan perjanjian antara jamaah dengan LKS.

Pada awalnya pihak LKS akan membayar seluruh biaya umrah kepada pihak biro umrah Dini Group Indonesia secara lunas, baru kemudian jamaah akan membayar secara angsur kepada pihak LKS terkait. Maka dapat dipahami bahwa pembayaran umrah jamaah sudah dilunasi oleh LKS di awal pembiayaan.<sup>12</sup>

Pada pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dilarang memfasilitasi keberangkatan Jamaah menggunakan BPIU (Biaya Perjalanan Ibadah Umrah) yang berasal dari dana talangan.<sup>13</sup>

Praktik pelaksanaannya pada biro umrah Dini Group Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Agama pasal 12 karena kenyataannya biro umrah Dini Group Indonesia memberangkatkan jamaah dengan dana talangan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah bukan dari biro umrah itu sendiri. Dana talangan tersebut diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada biro

---

<sup>12</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

umrah untuk melunasi pembayaran umrah jamaah terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada pasal 13 dijelaskan bahwa PPIU wajib memberikan pelayanan sebagai berikut:

- (1) Bimbingan ibadah umrah;
- (2) Transportasi Jemaah;
- (3) Akomodasi dan konsumsi;
- (4) Kesehatan Jemaah;
- (5) Perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan
- (6) Administrasi dan dokumentasi umrah.<sup>15</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, biro umrah Dini Group Indonesia memberikan pelayanan terbaik dan memberikan bimbingan sejak pendaftaran umrah hingga kepulangan jamaah. Jamaah akan mendapatkan berkas, peralatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pemberangkatan ibadah umrah. Keperluan tersebut antara lain pengurusan paspor, suntik meningitis, dan manasik. Apabila jamaah sudah selesai mengurus seluruh keperluan tersebut maka jamaah akan melakukan

---

<sup>14</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

pemberangkatan ibadah umrah sesuai jadwal program yang dipilih.<sup>16</sup>

## **2. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 pada Biro Umrah PT. Risalah Madina**

### **a. Legalitas Perusahaan**

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 pasal 2 diterangkan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat.<sup>17</sup>

Biro umrah PT. Risalah Madina merupakan biro umrah yang menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya. Sebagai biro umrah, PT. Risalah Madina memberikan segala fasilitas yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan yang tentunya meberikan fasilitas terbaik kepada jamaah.

Proses pengajuan pembiayaan hingga proses angsuran sesuai dengan prinsip syariat dan dilakukan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pada prinsip akuntabilitas, sistem kontrol dan sistem kerja PT. Risalah Madina juga dilakukan atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai syariat Islam tanpa melanggarnya.

---

<sup>16</sup> Sri Isma Yuniawati, Agen Biro Dini Group Indonesia, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2020, pukul 19.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tetang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, tujuan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam pasal 3 tersebut sesuai dengan visi dan misi dari PT. Risalah Madina. Visi dari biro umrah Risalah Madina adalah memberikan pelayanan kepada jamaah secara baik dan benar sebagaimana menurut sunnah. Sedangkan misi dari Risalah Madina adalah membantu memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci.<sup>19</sup>

Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dijelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU.<sup>20</sup>

Biro umrah PT. Risalah Madina adalah biro umrah yang didirikan oleh Hj. Yuli Sumayanti pada tahun 2013 dan memiliki izin resmi dari Kemenag RI dengan nomor D/171/2017. Adanya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 13.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

izin resmi tersebut menunjukkan bahwa biro umrah PT. Risalah Madina adalah biro umrah yang boleh beroperasi.<sup>21</sup>

#### **b. Praktik Dana Talangan**

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pasal 11 ayat (5) ditentukan bahwa PPIU wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.<sup>22</sup>

Biro umrah PT. Risalah Madina pada musim umrah memberangkatkan jamaah hampir dalam waktu dua hari sekali. Pemberangkatan jamaah dapat menentukan kapan ingin pergi ke tanah suci, bahkan tidak harus menunggu lama. Sehingga biro PT. Risalah Madina tidak memberangkatkan jamaah dalam waktu lebih dari enam bulan setelah pendaftaran.<sup>23</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, pada pasal 11 ayat (9) dijelaskan bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) hanya menerima pelunasan BPIU (Biaya Perjalanan Ibadah Umrah) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 13.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

<sup>23</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 19 Agustus 2020, pukul 11.10 WIB. Dikutip dengan ijin.



jamaah harus melunasi pembayaran umrah sebelum jadwal pemberangkatan.<sup>24</sup>

Pada praktiknya, biro umrah PT. Risalah Madina menyediakan dana talangan atau pembiayaan melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah. Jamaah yang berminat menggunakan program umrah “Berangkat Dulu Bayar Belakangan” akan mengajukan pembiayaan kepada LKS. Apabila pihak LKS sudah melakukan survei dan pengajuan diterima maka LKS akan melunasi seluruh biaya umrah sesuai paket yang dipilih kepada biro umrah pada awal pendaftaran.

Setelah itu jamaah akan melunasi angsuran kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pelunasannya, Lembaga Keuangan Syariah yang terkait akan memberikan jangka waktu yang berbeda yaitu satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun tergantung dari jangka waktu yang dipilih jamaah. Namun biasanya Lembaga Keuangan Syariah yang terkait akan menggolongkan jamaah pada suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari jamaah tersebut.<sup>25</sup>

Pada pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

<sup>25</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 13.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU (Biaya Perjalanan Ibadah Umrah) yang berasal dari dana talangan.<sup>26</sup>

Pada kenyataannya biro umrah PT. Risalah Madina sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah melakukan pemberangkatan umrah yang beberapa jemaahnya menggunakan dana talangan atau pembiayaan bukan dari biro itu sendiri melainkan dari Lembaga Keuangan Syariah atas persetujuan antara jemaah dengan pihak LKS. Dana talangan tersebut diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan langsung dibayarkan pada biro umrah tanpa melalui jemaah.<sup>27</sup>

Selanjutnya pada pasal 13 dijelaskan bahwa PPIU wajib memberikan pelayanan sebagai berikut:

- (1) Bimbingan ibadah umrah;
- (2) Transportasi Jemaah;
- (3) Akomodasi dan konsumsi;
- (4) Kesehatan Jemaah;
- (5) Perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

<sup>27</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 13.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

(6) Administrasi dan dokumentasi umrah.<sup>28</sup>

Pada praktiknya PT. Risalah Madina melakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 pasal 13. Pihak biro memberikan bimbingan sejak jamaah mendaftarkan diri kepada biro, memberikan fasilitas-fasilitas kepada jamaah yang menunjang keberangkatan umrah. Pelayanan biro diberikan hingga kepulangan jamaah nanti.<sup>29</sup>

Dana talangan ini diperbolehkan apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah), karena di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

<sup>29</sup> Muhammad Taufik, Agen Biro PT. Risalah Madina, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 13.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>30</sup>

Dengan demikian, menurut penulis pemberian dana talangan pada biro umrah Dini Group Indonesia dan PT. Risalah Madina diperbolehkan apabila:

1. Jasa pengelolaan umrah tidak hanya diperuntukkan untuk jamaah yang menggunakan dana talangan saja.
2. Talangan tidak boleh diberikan oleh pihak biro umrah melainkan Lembaga Keuangan Syariah.
3. Dalam pemberian dana talangan pihak biro harus bekerja sama dengan Lembaga Keuangan.

Sedangkan menurut pandangan sebagian masyarakat, adanya dana talangan umrah yang ditawarkan oleh biro umrah ini sangat membantu masyarakat dan dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahan ekonomi pada saat menginginkan pergi umrah. Program umrah dengan hanya membayar uang muka ini menjadikan masyarakat menginginkan melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan dana talangan tersebut. Beberapa masyarakat menganggap bahwa hal tersebut mempermudah masyarakat untuk membayar biaya umrah dengan hanya menyerahkan uang muka saja sebelum berangkat. Tetapi masyarakat tidak merasa keberatan dengan angsuran yang perlu dibayar setelah pulang dari tanah

---

<sup>30</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengelolaan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", *Jurnal al-Iqtishad* Vol. V No. 1, 2013, hlm 25-26.

suci karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab masyarakat untuk melunasinya.

Masyarakat juga mempercayakan kepada biro umrah dan Lembaga Keuangan Syariah tentang pengelolaan dana talangan tersebut karena masyarakat menganggap biro umrah dan LKS lebih memahami bagaimana prosesnya. Namun pengetahuan masyarakat mengenai dana talangan ini juga tergantung dari bagaimana masyarakat menanyakan kepada pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila masyarakat aktif bertanya dan memahami tentang alur pengajuan dana talangan kepada biro umrah dan LKS maka masyarakat akan merasa aman dikemudian hari.

## **B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Umrah Dengan Sistem Talangan Pada Biro Umrah**

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>31</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Atho' Mudzhar bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema, yaitu:

---

<sup>31</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 12.

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan nomor satu dan nomor dua yaitu pendekatan mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dan pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

---

<sup>32</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Al-Ahkam*, (Banyuanyar) Vol. 7 No. 2, 2012, hlm 300.

## 1. Pengaruh Agama Terhadap Perubahan Masyarakat

Salah satu pendekatan yang dipaparkan oleh M. Atho' Mudzhar adalah studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat.<sup>33</sup> Bentuk pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana sebuah agama berpengaruh terhadap masyarakat apakah suatu agama tersebut berpengaruh terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengalami perubahan kepada suatu hal yang positif atau justru kepada arah yang negatif.

Masyarakat Kartasura dalam praktiknya selalu mengadakan kegiatan agama, baik kajian setiap minggu maupun acara besar yang diadakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut selalu diadakan menurut tingkat desa maupun tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan penyelenggara. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan tersebut pastinya diikuti oleh masyarakat muslim kecamatan Kartasura secara antusias.

Antusiasme dan keaktifan masyarakat Kartasura dalam mengikuti kegiatan keagamaan menjadikan kegiatan keagamaan di kecamatan Kartasura semakin maju dan berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu masyarakat juga semakin memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan wawasan mengenai agama Islam dan mengembangkan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

diri sesuai praktiknya dalam ibadah. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan agama seperti kajian atau lainnya sangat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat muslim dan tentunya perubahan tersebut mendorong masyarakat muslim kepada kebaikan dan sesuatu yang positif.<sup>34</sup>

Selain itu, tawaran-tawaran biro dengan program umrah “Berangkat Dulu Bayar Belakangan” mengubah pola pikir masyarakat, dengan adanya program tersebut masyarakat semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah umrah. Perubahan tersebut terjadi pada meningkatnya tingkat keinginan masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Banyak masyarakat yang berminat untuk pergi ke tanah suci karena cintanya dengan agama Islam dan ingin beribadah dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Namun juga banyak sekali masyarakat yang belum mampu untuk pergi berhaji, sehingga masyarakat melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dengan memanfaatkan program tersebut.<sup>35</sup>

## **2. Pengaruh Struktur Dan Perubahan Masyarakat Terhadap Pemahaman Ajaran Agama Atau Konsep Keagamaan**

Pendekatan kedua yang dipaparkan oleh M. Atho' Mudzhar adalah studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap

---

<sup>34</sup> Yanu Joko Asmono, Staf Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2020, pukul 13.10 WIB. Dikutip dengan ijin.

<sup>35</sup> *Ibid.*



pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.<sup>36</sup> Dalam pendekatan ini mengarah pada bagaimana suatu masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya kemudian berdampak kepada konsep keagamaan atau kegiatan keagamaan di lingkungannya. Perubahan tersebut dapat mengarah pada perubahan positif maupun perubahan negatif bagi konsep keagamaan.

Dalam praktiknya di kecamatan Kartasura banyak masyarakat yang sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan keagamaan baik itu kajian setiap mingguan, bulanan, maupun tahunan. Tingginya semangat masyarakat muslim Kartasura tersebut mengakibatkan banyak terselenggara kegiatan keagamaan di tingkat desa maupun kecamatan. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari-hari besar dalam agama Islam dan beberapa kegiatan lainnya seperti kegiatan rutin mingguan dan bulanan.<sup>37</sup>

Selain tingginya semangat masyarakat muslim Kartasura dalam mengikuti kegiatan keagamaan, mereka juga sangat antusias dalam memenuhi ibadah ke tanah suci baik itu haji maupun umrah. Bagi masyarakat muslim yang belum mampu untuk pergi haji maka mereka berbondong-bondong untuk mendaftar umrah di beberapa biro haji dan umrah. Antusiasme masyarakat dalam ibadah yang selalu berkembang

---

<sup>36</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Al-Ahkam*, (Banyuanyar) Vol. 7 No. 2, 2012, hlm 300.

<sup>37</sup> Yanu Joko Asmono, Staf Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 31 Agustus 2020, pukul 13.10 WIB. Dikutip dengan ijin.

setiap tahunnya ini sangat dimanfaatkan oleh jasa biro haji dan umrah di Sukoharjo.<sup>38</sup>

Beberapa biro umrah di Kartasura menawarkan program-program dan paket yang dapat meringankan masyarakat dalam memenuhi ibadah umrah. Salah satu program yang ditawarkan adalah program umrah “Berangkat Dulu Bayar Belakangan”, hal ini sangat banyak diminati oleh masyarakat muslim di Kartasura. Hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat berdampak pada konsep keagamaan.

Program tersebut juga menjadikan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan memiliki pertimbangan, sehingga masyarakat lebih mempelajari lagi apakah program tersebut diperbolehkan atau tidak. Namun disisi lain dengan adanya program tersebut juga lebih mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah karena masyarakat boleh membayar biaya umrah sepulang dari tanah suci. Secara tidak langsung sejak maraknya program tersebut mengubah konsep keagamaan yang biasanya dilakuka oleh masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengkajian, analisis serta pembahasan pada Bab sebelumnya tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang telah dilakukan oleh penulis dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian dana talangan oleh biro umrah Dini Group Indonesia dan biro umrah Risalah Madina sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018. Kedua biro umrah tersebut melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sejak izin operasional, pendaftaran umrah, hingga pengawasan. Bahwa pihak biro memberikan dana talangan atas kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah, bukan dari pihak biro itu sendiri.
2. Dana talangan umrah menurut kajian sosiologi hukum Islam sangat berkaitan, yang mana di antara masyarakat dan dana talangan terjadi hukum timbal balik. Hukum Islam yang pada awalnya tidak menerapkan dana talangan justru sekarang memperbolehkan adanya dana talangan karena masyarakat memiliki keinginan untuk pergi ke tanah suci namun terkendala oleh biaya. Sejalan dengan hal itu maka masyarakat semakin tertarik menggunakan dana talangan. Adanya

Program tersebut berpengaruh di dalam masyarakat dan pemahaman agama Islam, baik pengaruh dari masyarakat terhadap pemahaman agama Islam maupun perubahan ajaran agama terhadap masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 terhadap dana talangan di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi biro umrah, ketika menawarkan produk dengan program dana talangan sebaiknya dijelaskan dengan rinci bagaimana prosedur pengajuan dana talangan dari awal hingga nanti pelunasannya setelah pulang dari tanah suci. Selain itu perlu menjelaskan bahwa pengajuan dana talangan tersebut dilakukan atas kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Bagi calon jamaah, perlu diperhatikan secara jelas izin operasional biro umrah yang diikuti, bagaimana pelayanan yang diberikan, transparansi dalam pengajuan dana talangan hingga pengawasan yang diberikan oleh pihak biro umrah.
3. Bagi masyarakat, ketika berminat terhadap dana talangan sebaiknya benar-benar mencari tahu informasi kepada pihak biro tersebut. Masyarakat bisa memastikan kepada biro mengenai proses pelunasannya, fasilitas apa saja yang akan diterima, dan bagaimana pelayanan yang akan diberikan oleh pihak biro kepada jamaah.

4. Bagi pemerintah, perlu adanya ketegasan dan pengawasan lebih lanjut terhadap biro umrah yang tidak memiliki izin operasional. Selain itu juga perlu adanya evaluasi terhadap biro umrah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan tidak memberikan pelayanan baik kepada jamaah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ajib, Muhammad, *Fiqih Umroh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Fiqih Niat*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdullah Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz II*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2009.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*, Sukoharjo: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.
- Djamil, Abdul, *Melayani Tamu Allah*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Mukti, Abdul, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Pambudi, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rifa'i, Mohamad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Rochimi, Abdurachman, *Segala Hal Tentang Haji & Umrah*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2003.

Tika, Moh. Pabandu, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zuhri, Saifudin, *Istitha'ah Ibadah Haji dalam Perspektif Hadits dalam Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

#### **JURNAL:**

Fauzi, Engrina, *Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh*, Padang: Jurnal Ilmu Hukum.

Korayan, Jeremi & Gunawan Djayaputra, *Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah terhadap Calon Jamaah*, Jakarta: Jurnal Hukum Adigama.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V No. 1, 2013.

Rajab, *Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah dalam Haji)*, Ambon: Jurnal Tahkim Vol. X No. 1, 2014.

Ar-Ramli, Syamsuddin, *Nihayah al-Manhaj*, Mesir: Mustafa al-Halabi, Juz XIV.

Ridla, M. Rasyid, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam*, Banyuanyar: Jurnal Al-Ahkam Vol. 7 No. 2, 2012.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tetang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

366, Pengganti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

### **SKRIPSI:**

Khoirunnisa, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Kulsum, Nuriah, Pembiayaan Dana Talangan Umroh menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syariah), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Mutho’, M. Izzul, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

### **WEBSITE:**

Risalah Madina, “Tentang Kami Risalah Madina Umrah Murah”, <https://risalahmadinaumrah.wordpress.com/tentang-kami/> diakses 19 Juli 2020.

Samira Travel, “Tentang Kami Dini Group Indonesia”, <https://www.samiratavel.co.id/profile>, diakses 11 Agustus 2020.

### **WAWANCARA:**

Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik (Agen Biro PT. Risalah Madina), 16 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Sarjuli (Masyarakat Kartasura), 20 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Suprpto (Masyarakat Kartasura), 21 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Yanu Joko Asmono (Staf Kecamatan Kartasura), 31 Agustus 2020.



Wawancara dengan Ibu Eni Setyawati (Masyarakat Kartasura), 21 September 2020.

Wawancara dengan Ibu Septi Wulandari (Masyarakat Kartasura), 21 September 2020.

Wawancara dengan Ibu Sri Isma Yuniawati (Agen Biro Dini Group Indonesia), 13 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ibu Warsini (Masyarakat Kartasura), 20 September 2020.

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**


#### **Pertanyaan untuk Biro Umrah Dini Group Indonesia dan PT. Risalah Madina**

1. Sejak kapan biro umrah berdiri dan memulai usaha?
2. Apakah biro umrah sudah memiliki izin operasional?
3. Bagaimanakah alur pengajuan dana talangan umrah?
4. Apakah ada jaminan dalam pengajuan dana talangan?
5. Berapa lama jangka waktu pelunasannya?
6. Bagaimana tanggung jawab biro apabila angsuran bermasalah?

#### **Pertanyaan untuk Masyarakat**

1. Apakah Anda memahami tentang dana talangan?
2. Apakah Anda tertarik dengan dana talangan?
3. Apakah Anda mengetahui peraturan yang berkaitan dengan dana talangan?
4. Bagaimana manfaat dana talangan dalam masyarakat?

## Lampiran 2



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Isma (agen biro umrah Dini Group Indonesia)



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Taufik (agen biro umrah PT. Risalah Madina)



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Yanu (staff kantor Kecamatan Kartasura)




Keterangan: Wawancara dengan Bapak Sarjuli (Masyarakat Kartasura)



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Warsini (Masyarakat Kartasura)

### Lampiran 3

#### Surat Permohonan Ijin Penelitian


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO</b> <b>KECAMATAN KARTASURA</b> Alamat : Jl. Adi Soemarmo No. 68 Kartasura Kode Pos 57164 Telp. 0271-780673
Kartasura, 27 Agustus 2020	
Nomor : 140 / <i>AS</i> 2 / VIII /2020	Kepada ,
Lampiran : -	Yth. Dekan Fakultas Syariah
Perihal : <u>Permohonan Ijin Penelitian</u>	Institut Agama Islam Negeri Surakarta
	Di -
	<u>SUKOHARJO</u>

Menanggapi surat Saudara Nomor : B-1409/In.10/F.IV/PP.009/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020, perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama :

Nama : MIFTAKHUL JANNAH  
NIM : 16211266  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah.  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dengan sistem Talangan Perpektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Biro Umrah di Sukoharjo)

Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan Penelitian seperti tersebut diatas, namun demikian untuk diperhatikan kaidah – kaidah / peraturan yang berlaku di tempat dilakukan Penelitian, setelah melakukan penelitian dan pengolahan data, kami diberikan salinan hasil penelitian dimaksud.

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

  
**SUYADI WIDODO, S.Sos**  
 Peneliti Tingkat I  
 NIP. 19720627 199203 1 005

**Tembusan :** Disampaikan Kepada Yth,  
09. Sdri. SANDY KHOIRUNNISA EKA YANTI  
Pertinggal



## Lampiran 4

### Transkrip Wawancara dengan Agen Biro Umrah Dini Group Indonesia dan PT. Risalah Madina

#### Hasil Wawancara 1

Narasumber	Agen Biro Umrah Dini Group Indonesia
Nama	Ibu Sri Isma Yuniawati
Umur	40 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Sejak kapan biro umrah berdiri dan memulai usaha?
Informan	Biro Umrah Dini Group Indonesia berdiri sejak tahun 2014.
Penulis	Apakah biro umrah sudah memiliki izin operasional?
Informan	Sudah resmi di Kemenag RI dengan Nomor izin PPIU: D 834 Tahun 2016 yang sudah diperbarui dengan Nomor: 137 Tahun 2020.
Penulis	Bagaimanakah alur pengajuan dana talangan umrah?
Informan	Jamaah mendaftarkan diri ke biro umrah dan nanti akan diberikan pilihan untuk menggunakan dana talangan dari Lembaga Keuangan Syariah atas rekomendasi biro umrah atau LKS yang dipilih oleh jamaah sendiri. Kemudian pencairan dana talangan dilakukan langsung antara LKS dengan pihak biro umrah tanpa melalui jamaah.
Penulis	Apakah ada jaminan dalam pengajuan dana talangan?

Informan	Dari pihak biro tidak mengharuskan adanya jaminan, hanya perlu fotocopy KTP dan KK.
Penulis	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?
Informan	Jangka waktu pelunasannya adalah satu sampai tiga tahun sesuai perjanjian antara biro umrah dengan jamaah.
Penulis	Bagaimana tanggung jawab biro apabila angsuran bermasalah?
Informan	Biro tidak bertanggung jawab atas hal tersebut karena itu menjadi perjanjian antara LKS dengan jamaah, hanya pencairan dananya saja yang dilakukan dari LKS langsung pada biro umrah.

#### Hasil Wawancara 2

Narasumber	Agen Biro Umrah PT. Risalah Madina
Nama	Bapak Muhammad Taufik
Umur	45 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Sejak kapan biro umrah berdiri dan memulai usaha?
Informan	Biro Umrah PT. Risalah Madina didirikan pada tahun 2013.
Penulis	Apakah biro umrah sudah memiliki izin operasional?
Informan	PT. Risalah Madina sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Kemenag RI dengan nomor D/171/2017.



Penulis	Bagaimanakah alur pengajuan dana talangan umrah?
Informan	Jamaah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti dana talangan ini dianjurkan untuk menggunakan Lembaga Keuangan Syariah yang sudah bekerja sama dengan pihak biro. Kemudian jamaah akan melakukan perjanjian langsung dengan LKS, untuk pencairan dananya diberikan langsung oleh LKS kepada biro umrah.
Penulis	Apakah ada jaminan dalam pengajuan dana talangan?
Informan	Jaminan yang digunakan oleh pihak biro hanyalah pekerjaan jamaah. Apabila pekerjaan jamaah dianggap mampu untuk melunasi angsuran setelah pulang dari umrah, maka pengajuan pembiayaan ini diperbolehkan.
Penulis	Berapa lama jangka waktu pelunasannya?
Informan	Jangka waktu pelunasannya adalah satu sampai tiga tahun sesuai perjanjian antara biro umrah dengan jamaah.
Penulis	Bagaimana tanggung jawab biro apabila angsuran bermasalah?
Informan	Biro tidak bertanggung jawab atas hal tersebut karena itu menjadi perjanjian antara LKS dengan jamaah, hanya pencairan dananya saja yang dilakukan dari LKS langsung pada biro umrah.

## Transkrip Wawancara dengan Masyarakat Kartasura

### Hasil Wawancara 1

Narasumber	Masyarakat Kartasura
Nama	Ibu Warsini
Umur	45 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Apakah Anda memahami tentang dana talangan?
Informan	Sering mendengar tentang dana talangan tapi saya kurang memahami betul tentang dana talangan, rata-rata masyarakat juga kurang memahami
Penulis	Apakah Anda tertarik dengan dana talangan?
Informan	Tertarik, karena dana talangan mempermudah masyarakat untuk pergi haji ataupun umrah. Setahu saya, dana talangan bisa dilunasi setelah pulang dari umrah, sehingga banyak masyarakat tertarik.
Penulis	Apakah Anda mengetahui peraturan yang berkaitan dengan dana talangan?
Informan	Saya tidak tahu
Penulis	Bagaimana manfaat dana talangan dalam masyarakat?
Informan	Sangat membantu masyarakat dan mempermudah untuk ibadah haji atau umrah.

## Hasil Wawancara 2

Narasumber	Masyarakat Kartasura
Nama	Bapak Sarjuli
Umur	47 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Apakah Anda memahami tentang dana talangan?
Informan	Saya memahami sedikit
Penulis	Apakah Anda tertarik dengan dana talangan?
Informan	Sangat tertarik
Penulis	Apakah Anda mengetahui peraturan yang berkaitan dengan dana talangan?
Informan	Kurang tau
Penulis	Bagaimana manfaat dana talangan dalam masyarakat?
Informan	Dana talangan ini sangat membantu masyarakat, yang dulunya masyarakat tertunda pergi ke tanah suci karna biaya sekarang bisa menggunakan dana talangan. Pelunasannya pun diberi waktu panjang, masyarakat hanya menyerahkan uang muka saja.

## Hasil Wawancara 3

Narasumber	Masyarakat Kartasura
Nama	Bapak Suprpto
Umur	53 Tahun

Deskripsi Wawancara	
Penulis	Apakah Anda memahami tentang dana talangan?
Informan	Sedikit mengetahui
Penulis	Apakah Anda tertarik dengan dana talangan?
Informan	Tertarik, karna tergiur dengan program yang ditawarkan, bisa berangkat ke tanah suci bayarnya setelah pulang.
Penulis	Apakah Anda mengetahui peraturan yang berkaitan dengan dana talangan?
Informan	Saya tidak paham peraturan yang terkait, saya juga kurang paham tentang pengelolaan dananya.
Penulis	Bagaimana manfaat dana talangan dalam masyarakat?
Informan	Sangat bermanfaat dan sangat memudahkan, setahu saya masyarakat juga merasa aman-aman saja menggunakan dana talangan.

#### Hasil Wawancara 4

Narasumber	Masyarakat Kartasura
Nama	Ibu Septi
Umur	33 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Apakah Anda memahami tentang dana talangan?
Informan	Sedikit paham
Penulis	Apakah Anda tertarik dengan dana talangan?

Informan	Tertarik
Penulis	Apakah Anda mengetahui peraturan yang berkaitan dengan dana talangan?
Informan	Tidak tau
Penulis	Bagaimana manfaat dana talangan dalam masyarakat?
Informan	Membantu masyarakat yang tidak punya biaya umrah tapi sangat ingin melaksanakannya dan hanya mempunyai uang untuk membayar uang muka. Solusi bagi masyarakat, karna setau saya biaya bisa diangsur.

#### Hasil Wawancara 5

Narasumber	Masyarakat Kartasura
Nama	Ibu Eni
Umur	39 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Apakah Anda memahami tentang dana talangan?
Informan	Awalnya hanya sekilas dengan, setelah bertanya dengan biro umrah dan LKS jadi lebih mengetahui apa itu dana talangan, uang muka, dan waktu pelunasan.
Penulis	Apakah Anda tertarik dengan dana talangan?
Informan	Sangat tertarik
Penulis	Apakah Anda mengetahui peraturan yang berkaitan dengan dana talangan?

Informan	Kurang tau
Penulis	Bagaimana manfaat dana talangan dalam masyarakat?
Informan	Dana talangan sangat meringankan dan bisa diangsur setelah pulang umrah. Selain itu, pastinya bertanggung jawab untuk melunasinya.

### Lampiran 5

No	Bulan Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X																	
2	Konsultasi				X	X															
3	Revisi Proposal						X	X													
4	Pengumpulan Data								X	X	X										
5	Analisis Data											X	X								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													X	X	X	X	X	X		
7	Pendaftaran Munaqasyah																				X

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Miftakhul Jannah  
NIM : 162111266  
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 24 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Sekarjo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.  
Nama Ayah : Suherman  
Nama Ibu : Siti Sholikaturun  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD N 2 Mantingan : lulus tahun 2010  
2. SMP N 1 Mantingan : lulus tahun 2013  
3. SMA N 1 Ngawi : lulus tahun 2016  
4. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 8 Oktober 2020.

Hormat Saya

Miftakhul Jannah